



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dedy Saputra Lubis Alias Dedi |
| 2. Tempat lahir | : Tembilahan (Riau) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/4 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Tengah Kecamatan Nongsa Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Dedy Saputra Lubis Alias Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
4. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Juliadi Alias Adi |
| 2. Tempat lahir | : Dumai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/7 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Batu Besar Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Nongsa Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Juliadi Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Musryadi Alias Yadi**
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 18/19 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Nongsa Blok U No. 201 Rt.001 Rw. 002
Kec. Nongsa Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Musryadi Alias Yadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Andi Muhammad Jamalul Alam Alias Mamat**
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Batu Besar Kecamatan Nongsa
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andi Muhammad Jamalul Alam Alias Mamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DEDY SAPUTRA LUBIS, terdakwa II JULIADI Alias ADI, terdakwa III MUSRYADI Alias YADI dan terdakwa IV ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Alias MAMAT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDY SAPUTRA LUBIS, terdakwa II JULIADI Alias ADI, terdakwa III MUSRYADI Alias YADI dan terdakwa IV ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Alias MAMAT dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam dengan nomor kartu 0823894490351
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi'sDikembalikan kepada saksi korban RONI SUHENDAR
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna kuning
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat
 - 1 (satu) bilah Pisau Badik ukiran dengan gagang kayu berwarna hitam
 - 2 (dua) buah botol minuman keras merk DRUM WHISKYDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol BP 5612 GE dengan Noka : MH35E8810FJ307085 dan Nosin : E3P2E-0323909 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor
Dikembalikan kepada terdakwa ANDI MUHAMAD
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol BP 5846 JQ dengan Noka : MH354P00C0J901258 dan Nosin : 54P-901375
Dikembalikan kepada terdakwa JULIADI Alias ADI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BP 2975 HU dengan Noka : MH1JM2128JK068907 dan Nosin : JM21E2045920 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor
Dikembalikan kepada terdakwa MUSRYADI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol BP 4626 OJ dengan Noka : MH3SE8810GJ653403 dan Nosin : E3RZEO768757 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor
Dikembalikan kepada saksi LUFFI YUDISTIRA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa DEDY SAPUTRA LUBIS Alias DEDI, terdakwa JULIADI Alias ADI, terdakwa MUSRYADI Alias YADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Alias MAMAT bersama-sama dengan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Halte Politehnik Batam, Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hukum yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa DEDY SAPUTRA LUBIS yang sebelumnya telah meminum minuman keras bersama dengan terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S mengajak untuk berkeliling menggunakan sepeda motor menuju ke arah batam center. Sesampainya di depan halte politehnik batam, batam center kota batam terdakwa DEDI SAPUTRA menendang dari belakang saksi RONI SUHENDAR yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor sampai terjatuh, lalu terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S langsung mengelilingi saksi RONI SUHENDAR untuk mencegah saksi RONI SUHENDAR melarikan diri. Kemudian terdakwa DEDI SAPUTRA langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu berwarna kuning dan di arahkan kepada saksi RONI SUHENDAR sambil mengatakan “keluarkan dompet kamu” diikuti dengan terdakwa JULIADI yang mendekap leher saksi RONI SUHENDAR sambil mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dapur gagang cokelat sambil mengatakan “keluarkan handphone dan dompetmu”, lalu saksi RONI SUHENDAR memberikan handphone dan dompetnya kepada terdakwa MUSRYADI, kemudian saksi MUHAMMAD KEVIN LORIZ, dan saksi MAHESA FADHILA yang sedang melintas Halte Politehnik Batam langsung datang menghampiri saksi RONI SUHENDAR, melihat hal tersebut para terdakwa langsung pergi melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi RONI SUHENDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi RONI SUHENDAR, di persidangan dan di bawah sumpah yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 01.30 wib saksi menggunakan sepeda motor dari alun-alun engku putri mau pulang kerumah melewati depan halte politeknik kec. Batam kota dan pada saat saksi di jalan depan halte tersebut saksi ditendang dari belakang dari orang yang tidak saksi kenal hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu pada saat saksi bangun dari terjatuh tersebut lalu saksi lihat sekitar 7 (tujuh) orang menghampiri saksi lalu terdakwa yang saksi ketahui bernama terdakwa JULIADI mengancam saksi dengan menggunakan pisau sambil mencekik saksi sambil mengatakan kepada saksi “keluarkan dompet kamu” dan terdakwa DEDI mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mau menusuk saksi sambil mengatakan “keluarkan Handpone dan dompet mu” dan saksi menyerahkan handpone dan dompet saksi kepada terdakwa tersebut karena saksi diancam akan ditujuk apabila saksi tidak menyerahkan handpone dan terdakwa MUSRYADI yang ikut menghadang saksi dan saksi LEO dan saksi ARISKO ikut membantu pelaku yang lain mengambil handpone dan dompet saksi yang mana pada saat itu terdakwa MUSRIADI dan saksi LEO dan saksi ARISKO yang menghadang saksi yang posisinya disebelah kiri saksi dan dompet saksi lalu terdakwa DEDI mengambil sepeda motor saksi dan pada saat itu saksi mengatakan “JANGAN MENGAMBIL MOTOR SAKSI” dan pada saat itu sedangkan 3 (tiga) terdakwa lagi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor berada didepan saksi dengan menghadang saksi dan mengelilingi saksi supaya saksi tidak bisa pergi atau melarikan diri lalu tidak lama warga yang melewati tempat kejadian tersebut datang menghampiri saksi dan membantu saksi dari para terdakwa tersebut dan terdakwa DEDI tidak jadi membawa sepeda motor saksi dan meninggalkan sepeda motor saksi tersebut dan para terdakwa melarikan diri dan setelah itu saksi dibawa warga yang tidak saksi kenal ke polsek batam kota untuk membuat laporan yang saksi alami dan setelah itu para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang mana 7 (tujuh) orang terdakwa berhasil diamankan.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik saksi yang dicuri terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para terdakwa tersebut melakukan Pencurian yang disertai dengan kekerasan bahwa terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu menggunakan 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) unit sepeda motor.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah).

2. Saksi MUHAMMAD KEVIN LORIZ, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Depan Halte Politeknik Kec.Batam Kota – Batam.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 01.30 wib saksi dari arah simpang frengki menuju ke Mc donald batam center lalu sampai didepan gerbang politeknik ramai pengendara sepeda motor ngebut-ngebut lalu saksi melihat ada orang yang menjatuhkan pengendara sepeda motor didepan politeknik batam center lalu saksi lihat 3 (tiga) unit sepeda motor berhenti didepan pengendara yang jatuh menggunakan sepeda motor lalu saksi lihat terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang mendekati (berkerumun) mendekati pengendara sepeda motor yang jatuh tersebut lalu saksi lihat salah satu terdakwa yang namanya saksi tidak tahu menunjuk kepada terdakwa sambil mengancam korban tersebut dengan pisau lalu saksi lihat korban terduduk diaspal dan saksi lihat para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan pisau dan saksi lihat para terdakwa mengerumuni korban tersebut lalu saksi teriak “WOI” dan para terdakwa masih mengancam korban dan karena saksi lihat korban dibegal lalu saksi bersama saksi MAHESA mencoba mendekati korban sambil teriak “WOI” lalu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri lalu saksi mendekati dan menanyakan kepada korban apa yang terjadi dan korban mengatakan kepada saksi “TOLONG SAKSI BANG,SAKSI DIRAMPAS” lalu saksi membantu korban mendirikan sepeda motornya lalu setelah itu saksi membawa korban kepolsek batam kota untuk membuat laporan apa yang dialaminya tersebut lalu yang saksi ketahui para terdakwa berhasil diamankan polisi polsek batam kota dan hari ini saksi diminta keterangan terkait yang dialami korban tersebut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik korban yang dicuri terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para terdakwa tersebut melakukan Pencurian yang disertai dengan kekerasan bahwa terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu menggunakan 2 (dua) bilah pisau dan 4 (empat) unit sepeda motor.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah).

3.Saksi MAHESA FADHILLAH, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Depan Halte Politeknik Kec.Batam Kota – Batam.
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 01.30 wib saksi bersama saksi KEVIN dari arah simpang frengki menuju ke Mc donald batam center lalu sampai didepan gerbang politeknik ramai pengendara sepeda motor ngebut-ngebut lalu saksi melihat ada orang yang menjatuhkan pengendara sepeda motor didepan politeknik batam center lalu saksi lihat 4 (empat) unit sepeda motor berhenti didepan pengendara yang jatuh menggunakan sepeda motor lalu saksi lihat terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang mendekati (berkerumun) mendekati pengendara sepeda motor yang jatuh tersebut lalu saksi lihat salah satu terdakwa yang namanya saksi tidak tahu menunjuk kepada terdakwa sambil mengancam korban tersebut dengan pisau lalu saksi lihat korban terduduk diaspal dan saksi lihat para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan pisau dan saksi lihat para terdakwa mengerumuni korban tersebut lalu saksi teriak “WOI” dan para terdakwa masih mengancam korban dan karena saksi lihat korban dibegal lalu saksi bersama saksi KEVIN mencoba mendekati korban sambil teriak “WOI” lalu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melarikan diri lalu saksi mendekati dan menanyakan kepada korban apa yang terjadi dan korban mengatakan kepada saksi “TOLONG SAKSI BANG,SAKSI DIRAMPAS” lalu saksi membantu korban mendirikan sepeda motornya lalu setelah itu saksi membawa korban kepolsek batam kota untuk membuat laporan apa yang dialaminya tersebut lalu yang saksi ketahui para terdakwa berhasil diamankan polisi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polsek batam kota dan hari ini saksi diminta keterangan terkait yang dialami korban tersebut.

- Bahwa handphone milik korban yang dicuri terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah)

4.Saksi MUHAMMAD LEO Alias LEO, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira Pkl 01.30 Wib di depan halte politeknik batam.

- Bahwa tepatnya di depan halte politeknik batam kota terdakwa DEDI menendang korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, sehingga korban terjatuh, melihat hal tersebut saksi berhenti di tempat kejadian dan melihat terdakwa DEDI mengeluarkan pisau dan kemudian mengancam korban dengan menggunakan pisau tersebut dan mengambil handphone milik korban beserta dompet milik korban bersama dengan terdakwa JULIADI memiting leher korban dan kemudian mengancam korban juga dengan menggunakan pisau, dan setelah itu kami sama-sama berangkat menuju tempat kami nongkrong semula di tempat cucian PAK CIK LUMI batu besar nongsa.

- Bahwa pada saat itu saksi berangkat untuk jalan-jalan kearah batam center bersama dengan teman teman saksi yang lain yakni terdakwa DEDI yang berboncengan dengan terdakwa MUSRIYADI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU, Kemudian terdakwa JULIADI berboncengan dengan terdakwa ANDI MUHAMMAD dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE. Saksi berboncengan dengan saksi ARIESCO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ, sedangkan saksi LUFFI sendiri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna merah Nopol : BP 4626 OJ.

- Bahwa tindakan yang di lakukan oleh terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD pada saat itu ikut turun dari sepeda motor dan kemudian membantu perbuatan dari terdakwa DEDI dan terdakwa JULIADI juga, akan tetapi karena pada saat itu malam, saksi tidak lihat

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



persis apa yang di lakukan oleh terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD terhadap korban tersebut.

-Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu saksi LUFFI dan saksi ARIESCO tidak melakukan tindakan apa-apa, melainkan hanya melihat saja terdakwa JULIADI, terdakwa DEDI, terdakwa MUSRIYADI, dan terdakwa ANDI MUHAMAD melakukan pencurian tersebut.

-Bahwa barang milik korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI dan terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 Prime warna hitam berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang akan tetapi saksi tidak tahu jumlah uangnya berapa.

-Bahwa peran masing-masing pelaku di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :

-Peran terdakwa ANDI MUHAMMAD adalah membawa sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa JULIADI pakai sepeda motor kemudian ikut mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri dan kemudian bersiap-siap untuk mealrikan diri apabila sewaktu-waktu perbuatan tersebut di ketahui masyarakat.

-Peran dari terdakwa JULIADI memiting leher korban selanjutnya terdakwa DEDI mengambil paksa dompet dan handphone milik korban tersebut.

-Peran dari Terdakwa MUSRYADI adalah menghalangi korban agar tidak melarikan diri dan kemudian menerima Handphone dan dompet korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI.

- Bahwa cara terdakwa DEDI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa JULIADI, dan terdakwa ANDI MUHAMAD di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :

-Pertama terdakwa DEDI menerjang korban yang pada saat itu sedang manaiiki sepeda motor, sehingga korban terjatuh.

-Kedua pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMAD mengelilingi korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri.

-Ketiga pada saat korban sudah terjatuh kemudian terdakwa JULIADI mendekati korban dan kemudian mencekik leher korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau.

-Keempat terdakwa DEDI meminta secara paksa dompet dan handphone milik korban dengan mengancam korban pakai pisau,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



selanjutnya Handphone dan dompet milik korban tersebut di serahkan oleh terdakwa DEDI kepada terdakwa MUSRYADI dan kemudian setelah itu kami pergi meninggalkan korban.

- Bahwa alat bantu yang di gunakan pelaku di dalam melakukan pencurian terhadap korban adalah sebagai berikut :

-1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE.

-1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU.

-1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat.

-1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat.

- Bahwa yang menjadi pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE adalah ANDI MUHAMAD.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU adalah terdakwa MUSRYADI.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat adalah terdakwa MUSRYADI

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat JULIADI.

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam, berikut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam tersebut pada saat sekarang ini sudah di amankan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian polsek batam kota, sedangkan uang korban sudah kami gunakan untuk membeli minuman keras untuk kami minum bersama.

- Bahwa uang hasil tindak pidana Pencurian yang di gunakan untuk membeli minuman keras tersebut adalah senilai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), sedangkan minuman keras yang di beli adalah jenis DRUM sebanyak 2 (dua) botol) beserta minuman coca – cola sebanyak 2 (dua) botol, beserta rokok U MILD 1 (satu) bungkus dan Rokok X MILD sebanyak 1 (satu) bungkus.

- Bahwa saksi meminum, minuman beralkohol jenis DRUM tersebut sebanyak 2 (dua) kali teguk sedangkan rokok U MILD saksi hisap 1 (satu) batang.

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



5.Saksi LUFFI YUDISTIRA Alias LUFFI, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira Pkl 01.30 Wib di depan halte politeknik batam.
- Bahwa tepatnya di depan halte politeknik batam kota terdakwa DEDI menendang korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, sehingga korban terjatuh, melihat hal tersebut saksi berhen ti di tempat kejadian dan melihat terdakwa DEDI mengeluarkan pisau dan kemudian mengancam korban dengan menggunakan pisau tersebut dan mengambil handphone milik korban beserta dompet milik korban bersama dengan terdakwa JULIADI memiting leher korban dan kemudian mengancam korban juga dengan menggunakan pisau, dan setelah itu kami sama-sama berangkat menuju tempat kami nongkrong semula di tempat cucian PAK CIK LUMI batu besar nongsa.
- Bahwa saksi tidak melakukan tindakan apa-apa, hanya melihat saja perbuatan terdakwa DEDI dan terdakwa JULIADI tersebut terhadap korban, setelah terdakwa DEDI dan terdakwa JULIADI tersebut selesai melakukan pencurian tersebut, kami sama-sama pergi dari tempat kejadian tersebut meninggalkan korban menuju cucian sepeda motor PAK CIK LUMI.
- Bahwa pada saat itu saksi berangkat untuk jalan-jalan kearah batam center bersama dengan teman teman saksi yang lain yakni terdakwa DEDI yang berboncengan dengan terdakwa MUSRIYADI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU, Kemudian terdakwa JULIADI berboncengan dengan terdakwa ANDI MUHAMAD dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE. saksi MUHAMAD LEO berboncengan dengan saksi ARIESCO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ.
- Bahwa tindakan yang di lakukan oleh terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD pada saat itu ikut turun dari sepeda motor dan kemudian membantu perbuatan dari terdakwa DEDI dan terdakwa JULIADI juga, dan terdakwa MUSRIYADI terhadap korban tersebut.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD LEO dan saksi ARIESCO tidak melakukan tindakan apa-apa, melainkan hanya mengelilingi korban pada saat terdakwa JULIADI, terdakwa DEDI, terdakwa MUSRIYADI, dan terdakwa ANDI MUHAMAD melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa barang milik korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI dan terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 Prime warna hitam berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang akan tetapi saksi tidak tahu jumlah uangnya berapa.
- Bahwa peran masing-masing pelaku di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peran terdakwa ANDI MUHAMMAD adalah membawa sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa JULIADI pakai sepeda motor kemudian ikut mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri dan kemudian bersiap-siap untuk mealrikan diri apabila sewaktu-waktu perbuatan tersebut di ketahui masyarakat.
 - Peran dari terdakwa JULIADI memiting leher korban selanjutnya terdakwa DEDI mengambil paksa dompet dan handphone milik korban tersebut.
 - Peran dari Terdakwa MUSRYADI adalah menghalangi korban agar tidak melarikan diri dan kemudian menerima Handphone dan dompet korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI.
 - Peran saksi dan saksi M. LEO dan saksi ARIESCO mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri dan kemudian bersiap-siap untuk mealrikan diri apabila sewaktu-waktu perbuatan tersebut di ketahui masyarakat.
- Bahwa cara terdakwa DEDI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa JULIADI, dan terdakwa ANDI MUHAMAD di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama terdakwa DEDI menerjang korban yang pada saat itu sedang manaiki sepeda motor, sehingga korban terjatuh.
 - Kedua pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMAD mengelilingi korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri.
 - Ketiga pada saat korban sudah terjatuh kemudian terdakwa JULIADI mendekati korban dan kemudian mencekik leher korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keempat terdakwa DEDI meminta secara paksa dompet dan handphone milik korban dengan mengancam korban pakai pisau, selanjutnya Handphone dan dompet milik korban tersebut di serahkan oleh terdakwa DEDI kepada terdakwa MUSRYADI dan kemudian setelah itu kami pergi meninggalkan korban.
- Kelima saksi dan saksi M. LEO dan saksi LUTFI mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri dan kemudian bersiap-siap untuk mealrikan diri apabila sewaktu-waktu perbuatan tersebut di ketahui masyarakat.
- Bahwa alat bantu yang di gunakan pelaku di dalam melakukan pencurian terhadap korban adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU.
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat.
- Bahwa yang menjadi pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE adalah ANDI MUHAMAD.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU adalah terdakwa MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat adalah terdakwa MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat JULIADI.
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

6.Saksi ARIESCO LEVY SAPUTRA Alias ARIESCO, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira Pkl 01.30 Wib di depan halte politehnik batam.
- Bahwa tepatnya di depan halte politehnik batam kota terdakwa DEDI menendang korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



motor, sehingga korban terjatuh, melihat hal tersebut saksi berhenti di tempat kejadian dan melihat terdakwa DEDI mengeluarkan pisau dan kemudian mengancam korban dengan menggunakan pisau tersebut dan mengambil handphone milik korban beserta dompet milik korban bersama dengan terdakwa JULIADI memiting leher korban dan kemudian mengancam korban juga dengan menggunakan pisau, dan setelah itu kami sama-sama berangkat menuju tempat kami nongkrong semula di tempat cucian PAK CIK LUMI batu besar nongsa.

- Bahwa pada saat itu saksi berangkat untuk jalan-jalan ke arah batam center bersama dengan teman teman saksi yang lain yakni terdakwa DEDI yang berboncengan dengan terdakwa MUSRIYADI menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU, Kemudian terdakwa JULIADI berboncengan dengan terdakwa ANDI MUHAMAD dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE. Terdakwa MUHAMAD LEO berboncengan dengan saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ, sedangkan terdakwa LUFFI sendiri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha M3 warna merah Nopol : BP 4626 OJ.

- Bahwa tindakan yang di lakukan oleh terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD pada saat itu ikut turun dari sepeda motor dan kemudian membantu perbuatan dari terdakwa DEDI dan terdakwa JULIADI juga, akan tetapi karena pada saat itu malam, saksi tidak lihat persis apa yang di lakukan oleh terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD terhadap korban tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu terdakwa LUFFI bersama dengan pelaku terdakwa JULIADI, terdakwa DEDI, terdakwa MUSRIYADI, dan terdakwa ANDI MUHAMAD serta saksi M.LEO ikut membantu dalam melakukan pencurian tersebut yaitu mengelilingi korban.

- Bahwa barang milik korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI dan terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRIYADI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J5 Prime warna hitam berikut 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang akan tetapi saksi tidak tahu jumlah uangnya berapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing pelaku di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :

- Peran terdakwa ANDI MUHAMMAD adalah membawa sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa JULIADI pakai sepeda motor kemudian ikut mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri dan kemudian bersiap-siap untuk mealrikan diri apabila sewaktu-waktu perbuatan tersebut di ketahui masyarakat.

- Peran dari terdakwa JULIADI memiting leher korban selanjutnya terdakwa DEDI mengambil paksa dompet dan handphone milik korban tersebut.

- Peran dari Terdakwa MUSRYADI adalah menghalangi korban agar tidak melarikan diri dan kemudian menerima Handphone dan dompet korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI

- Peran saksi dan saksi M. LEO dan saksi LUTFI mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri dan kemudian bersiap-siap untuk mealrikan diri apabila sewaktu-waktu perbuatan tersebut di ketahui masyarakat.

- Bahwa cara saksi bersama terdakwa DEDI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa JULIADI, dan terdakwa ANDI MUHAMAD, saksi M. LEO, saksi LUTFI di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :

- Pertama terdakwa DEDI menerjang korban yang pada saat itu sedang manaiki sepeda motor, sehingga korban terjatuh.

- Kedua pada saat korban terjatuh kemudian terdakwa MUSRYADI dan terdakwa ANDI MUHAMAD mengelilingi korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri.

- Ketiga pada saat korban sudah terjatuh kemudian terdakwa JULIADI mendekati korban dan kemudian mencekik leher korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau.

- Keempat terdakwa DEDI meminta secara paksa dompet dan handphone milik korban dengan mengancam korban pakai pisau, selanjutnya HAndphone dan dompet milik korban tersebut di serahkan oleh terdakwa DEDI kepada terdakwa MUSRYADI dan kemudian setelah itu kami pergi meninggalkan korban.

- Sedangkan saksi bersama sdr M. LEO, sdr LUTFI hanya membantu para pelaku lainnya dengan cara mengelilingi korban agar korban mau menyerahkan barang-barang milik nya tersebut.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



- Bahwa alat bantu yang di gunakan pelaku di dalam melakukan pencurian terhadap korban adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU.
- 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat.
- Bahwa yang menjadi pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE adalah ANDI MUHAMAD.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU adalah terdakwa MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat adalah terdakwa MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat JULIADI.
- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, sehingga korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DEDY SAPUTRA LUBIS Alias DEDI di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang kami lakukan tersebut adalah pada hari rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pkl 01.30 wib di depan halte politeknik batam Kec. Batam kota – Kota batam.
- Bahwa peran masing-masing kami di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran terdakwa ANDI MUHAMMAD adalah pada saat itu berboncengan dengan saksi pakai sepeda motor kemudian ikut mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri.
- Peran dari saksi ARIESCO EVY SAPUTRA adalah ikut mengelilingi korban agar korban tidak melarikan diri.
- Peran dari terdakwa MUSRYADI adalah menghalangi korban agar tidak melarikan diri dan kemudian menerima Handphone dan dompet korban yang di ambil oleh saksi.
- Peran JULIADI Alias ADI adalah mencekik dan kemudian mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam.
- Peran saksi MUHAMAD LEO adalah mengelilingi korban dan kemudian mencegah korban agar tidak melarikan diri.
- Peran saksi LUFFI YUDISTIRA adalah ikut mengelilingi korban agar tidak melarikan diri.
- Peran saksi adalah menerjang korban pada saat di atas sepeda motor, dan kemudian korban terjatuh, dan kemudian saksi menodong korban dengan menggunakan pisau selanjutnya meminta paksa barang milik korban berupa handphone korban dan dompet korban.
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi di dalam melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama saksi menerjang korban yang pada saat itu sedang manaiki sepeda motor, sehingga korban terjatuh.
 - Kedua pada saat korban terjatuh kemudian saksi mengelilingi korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri.
 - Ketiga pada saat korban sudah terjatuh kemudian saksi mendekati korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau.
 - Ke empat saksi meminta secara paksa dompet dan handphone milik korban dengan mengancam korban pakai pisau.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa ANDI MUHAMAD, terdakwa JULIADI dan terdakwa MUSLYADI, terdakwa JULIADI dan terdakwa MUSLYADI, saksi ARIESCO dan saksi LUFFI kami membeli minuman keras.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pkl 00.30 wib, saksi mengajak teman-teman untuk jalan-jalan berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, dan selanjutnya dengan menggunakan sebanyak 4 (empat) sepeda motor kami berkeliling menuju arah batam center.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tepatnya di depan halte politeknik batam kota saksi menendang korban yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor, sehingga korban terjatuh, melihat hal tersebut saksi berhenti di tempat kejadian dan saksi mengeluarkan pisau dan kemudian mengancam korban dengan menggunakan pisau tersebut dan mengambil handphone milik korban beserta dompet milik korban bersama dengan terdakwa JULIADI memiting leher korban dan kemudian mengancam korban juga dengan menggunakan pisau, dan setelah itu kami sama-sama berangkat menuju tempat kami nongkrong semula di tempat cucian PAK CIK LUMI batu besar nongsa.
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan di dalam melakukan pencurian terhadap korban adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol : BP 4626 OJ.
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat.
- Bahwa yang menjadi pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE adalah ANDI MUHAMAD.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ adalah JULIADI Alias ADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU adalah terdakwa MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol : BP 4626 OJ adalah terdakwa LUFFI YUDISTIRA.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat JULIADI.
- Bahwa barang milik korban yang telah kami ambil secara paksa dengan teman – teman saksi yang lain adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang rupiah Rp. 27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) ringgit Malaysia.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam.

Terdakwa II JULIADI Alias ADI di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang kami lakukan tersebut adalah pada hari rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pkl 01.30 wib di depan halte politeknik batam Kec. Batam kota – Kota batam.
- Bahwa peran masing-masing kami di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peran terdakwa ANDI MUHAMMAD saksi adalah pada saat itu berboncengan dengan saksi pakai sepeda motor kemudian ikut mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran dari saksi ARIESCO EVY SAPUTRA adalah ikut mengelilingi korban agar korban tidak melarikan diri.
 - Peran dari terdakwa MUSRYADI adalah menghalangi korban agar tidak melarikan diri dan kemudian menerima Handphone dan dompet korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI.
 - Peran saksi sendiri adalah mencekik dan kemudian mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam.
 - Peran saksi MUHAMAD LEO adalah mengelilingi korban dan kemudian mencegah korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran saksi LUFFI YUDISTIRA adalah ikut mengelilingi korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran terdakwa DEDI adalah menerjang korban pada saat di atas sepeda motor, dan kemudian korban terjatuh, dan kemudian menodong korban dengan menggunakan pisau selanjutnya meminta paksa barang milik korban berupa handphone korban dan dompet korban.
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi di dalam melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama terdakwa DEDI menerjang korban yang pada saat itu sedang manaike sepeda motor, sehingga korban terjatuh.
 - Kedua pada saat korban terjatuh kemudian kami mengelilingi korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada saat korban sudah terjatuh kemudian saksi mendekati korban dan kemudian mencekik leher korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau.
- Keempat terdakwa DEDI meminta secara paksa dompet dan handphone milik korban dengan mengancam korban pakai pisau.
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan di dalam melakukan pencurian terhadap korban adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol : BP 4626 OJ.
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat.
- Bahwa yang menjadi pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE adalah ANDI MUHAMAD.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ adalah saksi sendiri.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU adalah terdakwa MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol : BP 4626 OJ adalah terdakwa LUFFI YUDISTIRA.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat JULIADI.
- Bahwa barang milik korban yang telah kami ambil secara paksa dengan teman – teman saksi yang lain adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang rupiah Rp. 27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) ringgit Malaysia.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III MUSRYADI Alias YADI di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang kami lakukan tersebut adalah pada hari rabu tanggal 06 November 2019 sekira Pkl 01.30 wib di depan halte politeknik batam Kec. Batam kota – Kota batam.
- Bahwa peran masing-masing kami di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peran terdakwa ANDI MUHAMMAD adalah berboncengan dengan Terdakwa JULIADI pakai sepeda motor kemudian ikut mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran dari saksi ARIESCO EVY SAPUTRA adalah ikut mengelilingi korban agar korban tidak melarikan diri.
 - Peran dari saksi sendiri adalah menghalangi korban agar tidak melarikan diri dan kemudian menerima Handphone dan dompet korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI.
 - Peran terdakwa JULIADI adalah mencekik dan kemudian mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam.
 - Peran saksi MUHAMAD LEO adalah mengelilingi korban dan kemudian mencegah korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran saksi LUFFI YUDISTIRA adalah ikut mengelilingi korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran terdakwa DEDI adalah menerjang korban pada saat di atas sepeda motor, dan kemudian korban terjatuh, dan kemudian menodong korban dengan menggunakan pisau selanjutnya meminta paksa barang milik korban berupa handphone korban dan dompet korban.
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi di dalam melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama terdakwa DEDI menerjang korban yang pada saat itu sedang manaiki sepeda motor, sehingga korban terjatuh.
 - Kedua pada saat korban terjatuh kemudian kami mengelilingi korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri.
 - Ketiga pada saat korban sudah terjatuh kemudian terdakwa JULIADI mendekati korban dan kemudian mencekik leher korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau.
 - Keempat terdakwa DEDI meminta secara paksa dompet dan handphone milik korban dengan mengancam korban pakai pisau.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang kami gunakan di dalam melakukan pencurian terhadap korban adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol : BP 4626 OJ.
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat.
- Bahwa yang menjadi pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE adalah ANDI MUHAMAD.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ adalah terdakwa JULIADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU adalah terdakwa MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol : BP 4626 OJ adalah terdakwa LUFFI YUDISTIRA.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat adalah saksi sendiri.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat JULIADI.
- Bahwa barang milik korban yang telah kami ambil secara paksa dengan teman – teman saksi yang lain adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang rupiah Rp. 27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) ringgit Malaysia.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam.

Terdakwa IV ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Alias MAMAT di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang kami lakukan tersebut adalah pada hari rabu tanggal 06 November

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira Pkl 01.30 wib di depan halte politeknik batam Kec. Batam kota
– Kota batam.

- Bahwa peran masing-masing kami di dalam melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peran saksi adalah pada saat itu berboncengan dengan terdakwa JULIADI pakai sepeda motor kemudian ikut mengelilingi korban dan mencegah korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran dari saksi ARIESCO EVY SAPUTRA adalah ikut mengelilingi korban agar korban tidak melarikan diri.
 - Peran dari terdakwa MUSRYADI adalah menghalangi korban agar tidak melarikan diri dan kemudian menerima Handphone dan dompet korban yang di ambil oleh terdakwa DEDI.
 - Peran terdakwa JULIADI adalah mencekik dan kemudian mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam.
 - Peran saksi MUHAMAD LEO adalah mengelilingi korban dan kemudian mencegah korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran saksi LUFFI YUDISTIRA adalah ikut mengelilingi korban agar tidak melarikan diri.
 - Peran terdakwa DEDI adalah menerjang korban pada saat di atas sepeda motor, dan kemudian korban terjatuh, dan kemudian menodong korban dengan menggunakan pisau selanjutnya meminta paksa barang milik korban berupa handphone korban dan dompet korban.
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi di dalam melakukan tindak pidana Pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama terdakwa DEDI menerjang korban yang pada saat itu sedang manaikei sepeda motor, sehingga korban terjatuh.
 - Kedua pada saat korban terjatuh kemudian kami mengelilingi korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri.
 - Ketiga pada saat korban sudah terjatuh terdakwa JULIADI mendekati korban dan kemudian mencekik leher korban dan mengancam korban dengan menggunakan pisau.
 - Keempat terdakwa DEDI meminta secara paksa dompet dan handphone milik korban dengan mengancam korban pakai pisau.
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan di dalam melakukan pencurian terhadap korban adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol : BP 4626 OJ.
- 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat.
- Bahwa yang menjadi pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol : BP 5612 GE adalah saksi sendiri.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol : BP 5846 JQ adalah terdakwa JULIADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : BP 2975 HU adalah terdakwa MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol : BP 4626 OJ adalah terdakwa LUFFI YUDISTIRA.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau badik dengan gagang warna coklat dan sarungnya warna coklat MUSRYADI.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat JULIADI.
- Bahwa barang milik korban yang telah kami ambil secara paksa dengan teman – teman saksi yang lain adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang rupiah Rp. 27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) ringgit Malaysia.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa DEDY SAPUTRA LUBIS yang sebelumnya telah meminum minuman keras bersama dengan terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S mengajak untuk berkeliling menggunakan sepeda motor menuju ke arah batam center.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Sesampainya di depan halte politeknik batam, batam center kota batam terdakwa DEDI SAPUTRA menendang dari belakang saksi RONI SUHENDAR yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor sampai terjatuh, lalu terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S langsung mengelilingi saksi RONI SUHENDAR untuk mencegah saksi RONI SUHENDAR melarikan diri. Kemudian terdakwa DEDI SAPUTRA langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu berwarna kuning dan di arahkan kepada saksi RONI SUHENDAR sambil mengatakan “keluarkan dompet kamu” diikuti dengan terdakwa JULIADI yang mendekap leher saksi RONI SUHENDAR sambil mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dapur gagang coklat sambil mengatakan “keluarkan handphone dan dompetmu”, lalu saksi RONI SUHENDAR memberikan handphone dan dompetnya kepada terdakwa MUSRYADI, kemudian saksi MUHAMMAD KEVIN LORIZ, dan saksi MAHESA FADHILA yang sedang melintas Halte Politeknik Batam langsung datang menghampiri saksi RONI SUHENDAR, melihat hal tersebut para terdakwa langsung pergi melarikan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi RONI SUHENDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ndengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Terdakwa I DEDY SAPUTRA LUBIS, terdakwa II JULIADI Alias ADI, terdakwa III MUSRYADI Alias YADI dan terdakwa IV ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Alias MAMAT** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ndengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa DEDY SAPUTRA LUBIS yang sebelumnya telah meminum minuman keras bersama dengan terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S mengajak untuk berkeliling menggunakan sepeda motor menuju ke arah batam center. Sesampainya di depan halte politehnik batam, batam center kota batam terdakwa DEDI SAPUTRA menendang dari belakang saksi RONI SUHENDAR yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor sampai terjatuh, lalu terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S langsung mengelilingi saksi RONI SUHENDAR untuk mencegah saksi RONI SUHENDAR melarikan diri. Kemudian terdakwa DEDI SAPUTRA langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu berwarna kuning dan di arahkan kepada saksi RONI SUHENDAR sambil mengatakan “keluarkan dompet kamu” diikuti dengan terdakwa JULIADI yang mendekap leher saksi RONI SUHENDAR sambil mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dapur gagang cokelat sambil mengatakan “keluarkan handphone dan dompetmu”, lalu saksi RONI SUHENDAR memberikan handphone dan dompetnya kepada terdakwa MUSRYADI, kemudian saksi MUHAMMAD KEVIN LORIZ, dan saksi MAHESA FADHILA yang sedang melintas Halte Politehnik Batam langsung datang menghampiri saksi RONI SUHENDAR, melihat hal tersebut para terdakwa langsung pergi melarikan diri.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban RONI SUHENDAR.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi RONI SUHENDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 terdakwa DEDY SAPUTRA LUBIS yang sebelumnya telah meminum minuman keras bersama dengan terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S mengajak untuk berkeliling menggunakan sepeda motor menuju ke arah batam center. Sesampainya di depan halte politehnik batam, batam center kota batam terdakwa DEDI SAPUTRA menendang dari belakang saksi RONI SUHENDAR yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor sampai terjatuh, lalu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S langsung mengelilingi saksi RONI SUHENDAR untuk mencegah saksi RONI SUHENDAR melarikan diri. Kemudian terdakwa DEDI SAPUTRA langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau gagang kayu berwarna kuning dan di arahkan kepada saksi RONI SUHENDAR sambil mengatakan “keluarkan dompet kamu” diikuti dengan terdakwa JULIADI yang mendekap leher saksi RONI SUHENDAR sambil mengarahkan 1 (satu) bilah pisau dapur gagang cokelat sambil mengatakan “keluarkan handphone dan dompetmu”, lalu saksi RONI SUHENDAR memberikan handphone dan dompetnya kepada terdakwa MUSRYADI, kemudian saksi MUHAMMAD KEVIN LORIZ, dan saksi MAHESA FADHILA yang sedang melintas Halte Politehnik Batam langsung datang menghampiri saksi RONI SUHENDAR, melihat hal tersebut para terdakwa langsung pergi melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukan dengan peran masing-masing yaitu secara bersama-sama terdakwa JULIADI, terdakwa MUSRYADI, terdakwa ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM dan saksi LUFFI YUDISTIRA, saksi MUHAMMAD LEO, saksi ARIESCO LEVI.S

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam dengan nomor kartu 0823894490351

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi korban**

RONI SUHENDAR.

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna kuning

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat

- 1 (satu) bilah Pisau Badik ukiran dengan gagang kayu berwarna hitam

- 2 (dua) buah botol minuman keras merk DRUM WHISKY

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dirampas**

untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol BP 5612 GE dengan Noka : MH35E8810FJ307085 dan Nosin :

E3P2E-0323909 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Oleh karena barang bukti tersebut ada pemiliknya, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa ANDI MUHAMAD**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol BP 5846 JQ dengan Noka : MH354P00C0J901258 dan

Nosin : 54P-901375

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa JULIADI Alias ADI**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BP 2975 HU dengan Noka : MH1JM2128JK068907 dan Nosin :

JM21E2045920 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa MUSRYADI**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol BP 4626 OJ dengan Noka : MH3SE8810GJ653403 dan

Nosin : E3RZEO768757 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor



Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi LUFFI YUDISTIRA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa 1 DEDY SAPUTRA LUBIS sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan
- Para Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I DEDY SAPUTRA LUBIS, terdakwa II JULIADI Alias ADI, terdakwa III MUSRYADI Alias YADI dan terdakwa IV ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Alias MAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Terdakwa I DEDY SAPUTRA LUBIS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II JULIADI Alias ADI, terdakwa III MUSRYADI Alias YADI dan terdakwa IV ANDI MUHAMMAD JAMALUL ALAM Alias MAMAT selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna hitam dengan nomor kartu 0823894490351
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levi's
- Dikembalikan kepada saksi korban RONI SUHENDAR
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna kuning
- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu berwarna coklat
- 1 (satu) bilah Pisau Badik ukiran dengan gagang kayu berwarna hitam
- 2 (dua) buah botol minuman keras merk DRUM WHISKY
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nopol BP 5612 GE dengan Noka : MH35E8810FJ307085 dan Nosin : E3P2E-0323909 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- Dikembalikan kepada terdakwa ANDI MUHAMAD
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru putih dengan Nopol BP 5846 JQ dengan Noka :MH354P00C0J901258 dan Nosin : 54P-901375
- Dikembalikan kepada terdakwa JULIADI Alias ADI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BP 2975 HU dengan Noka : MH1JM2128JK068907 dan Nosin : JM21E2045920 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- Dikembalikan kepada terdakwa MUSRYADI
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah putih dengan Nopol BP 4626 OJ dengan Noka : MH3SE8810GJ653403 dan Nosin : E3RZEO768757 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- Dikembalikan kepada saksi LUFFI YUDISTIRA

- 6.Membeban para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin,. tanggal 10 Februari 2020 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Heli Agustuti SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Btm